

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum
Standar Asuransi Kendaraan Bermotor

Nama Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Jenis Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Penanggung	: Asuransi Digital Bersama

Deskripsi Singkat	Asuransi Kendaraan Bermotor adalah Asuransi yang menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran, serta kerugian dan/atau kerusakan selama kendaraan bermotor berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jaminan dalam Asuransi Kendaraan Bermotor dapat diperluas
Periode Asuransi	1 Tahun
Manfaat / Risiko yang di Jamin	<p>Jaminan Pokok :</p> <p>A. Gabungan /Comprehensive</p> <p>Memberikan ganti rugi terhadap kerusakan total dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; • Perbuatan jahat; • Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan • Kebakaran, termasuk : kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor, Kebakaran akibat sambaran petir, Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. • Kerugian dan atau kerusakan selama Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan. <p>B. Kerugian Total Saja /Total Loss Only (TLO)</p> <p>Memberikan ganti rugi terhadap kerugian total akibat hilang karena pencurian atau kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga sebenarnya yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; • Perbuatan jahat; • Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan • Kebakaran, termasuk : kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor, Kebakaran akibat sambaran petir, Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran,

	<p>dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerugian dan atau kerusakan selama Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan. <p>Jaminan Perluasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typhoon, Storm, Hail, Flood, and/or Landslide (Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan atau Tanah Longsor) • Earthquake, Volcanic Eruption, and Tsunami (Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami) • Strikes, Riots, Civil Commotions (Pemogokan, Kerusuhan & Huru Hara) • Terrorism and Sabotage (Terorisme dan Sabotase) • Personal Accident (Kecelakaan Diri) • Third Party Liability (Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga) • Bengkel Authorized
<p>Pengecualian</p>	<p>Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk : <ul style="list-style-type: none"> • menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi; • turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa; • melakukan tindak kejahatan; • penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis; • Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya; • Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang. • Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> ➢ suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung; ➢ orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung; ➢ orang yang tinggal bersama Tertanggung; ➢ pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum; ➢ orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung 2. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> • barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor; zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis. • zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.

3. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungggan.

4. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
 - pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
 - dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.

5. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas :
 - perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dalam Polis ini;
 - kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.

6. Pertanggunggaan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
 - kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya

7. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

<p>Persyaratan dan Tata Cara Penutupan</p>	<p>Tata Cara Penutupan Polis asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertanggung menyampaikan aplikasi dengan mengirimkan SPPA yang sudah diisi dan ditandatangani dan nantinya akan dilakukan foto survey. 2. Foto objek pertanggungan memuat kendaraan secara keseluruhan 3. Penanggung akan melakukan analisis terhadap pengajuan penutupan dan berhak menyetujui atau menolak penutupan asuransi. 4. Bila penutupan sudah disetujui, polis asli akan dikirimkan kepada Tertanggung maksimal 7 (tujuh) hari kerja. 5. Tertanggung membayar premi kepada Penanggung.
<p>Persyaratan</p>	<p>Tertanggung wajib</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima • membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan • Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. • Ketentuan pada ayat diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut. <p>Usia Kendaraan : •</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 10 Tahun untuk Comprehensive (Dikenakan Loading Usia Jika Usia > 5 Tahun sebesar 5% setiap tahun) • Maksimal 15 Tahun untuk TLO <p>Rate/ Premi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengacu pada SE OJK No 6 tahun 2017
<p>Prosedur Klaim</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib : <ul style="list-style-type: none"> ➢ memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan; ➢ melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga; ➢ melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian (termasuk Tertanggung wajib memproses Surat Pemblokiran STNK). 2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima; ➤ menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian; ➤ memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki; ➤ tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab. <p>3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungsertakan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut; ➤ memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian; ➤ mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungsertakan yang dapat diselamatkan. ➤ Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini. <p>Prosedur Pengaduan Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui layanan Pengaduan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Email: info@adbinsure.com • Costumer Care WhatsApp: 087800028758 								
<p>Simulasi</p>	<p>A. PREMI</p> <p>Data Penutupan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Tertanggung: Tuan A 2. Alamat: Jakarta 3. Data Kendaraan: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Kendaraan: Toyota Rush • No Polisi: B 2345 JKT • Tahun: 2022 • No Rangka: 22345 • No Mesin: 22563 • Harga pertanggungan: IDR 230,000,000 • Penggunaan: Pribadi • Perlengkapan tambahan: tidak ada 4. Jaminan: Comprehensive + TJH III IDR 10,000,000 5. Resiko Sendiri: <ul style="list-style-type: none"> • Partial Loss: 300,000 per kejadian dan Total Loss: 5% dari nilai pertanggungan <p>Perhitungan Premi sesuai SE OJK No 06 tahun 2017:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Casco (Comprehensive) : IDR 230,000,000 x 2.08%</td> <td style="text-align: right;">4,784,000</td> </tr> <tr> <td>TJH III IDR 10,00,000 : IDR 10,000,000 x 1%</td> <td style="text-align: right;">100,000</td> </tr> <tr> <td>Adm</td> <td style="text-align: right;"><u>35,000 +</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">4,919,000</td> </tr> </table>	Casco (Comprehensive) : IDR 230,000,000 x 2.08%	4,784,000	TJH III IDR 10,00,000 : IDR 10,000,000 x 1%	100,000	Adm	<u>35,000 +</u>	Total	4,919,000
Casco (Comprehensive) : IDR 230,000,000 x 2.08%	4,784,000								
TJH III IDR 10,00,000 : IDR 10,000,000 x 1%	100,000								
Adm	<u>35,000 +</u>								
Total	4,919,000								

	<p>B. KLAIM</p> <p><u>Klaim Partial Loss</u></p> <p>Saat berkendara tuan A menabrak pembatas jalan sehingga bumper depan pecah dengan estimasi biaya perbaikan IDR 2,500,000</p> <p>Penggantian klaim Partial Loss:</p> <table data-bbox="459 551 874 651"> <tr> <td>Casco</td> <td>IDR 2,500,000</td> </tr> <tr> <td>Resiko sendiri</td> <td><u>IDR 300,000 -</u></td> </tr> <tr> <td>Penggantian</td> <td>IDR 2,200,000</td> </tr> </table> <p><u>Klaim Total Loss</u></p> <p>Mobil Tuan A hilang dicuri saat diparkir di jalan</p> <p>Penggantian klaim Total Loss:</p> <table data-bbox="459 824 900 925"> <tr> <td>Casco</td> <td>IDR 230,000,000</td> </tr> <tr> <td>Resiko sendiri</td> <td><u>IDR 11,500,000 -</u></td> </tr> <tr> <td>Penggantian</td> <td>IDR 218,500,000</td> </tr> </table>	Casco	IDR 2,500,000	Resiko sendiri	<u>IDR 300,000 -</u>	Penggantian	IDR 2,200,000	Casco	IDR 230,000,000	Resiko sendiri	<u>IDR 11,500,000 -</u>	Penggantian	IDR 218,500,000
Casco	IDR 2,500,000												
Resiko sendiri	<u>IDR 300,000 -</u>												
Penggantian	IDR 2,200,000												
Casco	IDR 230,000,000												
Resiko sendiri	<u>IDR 11,500,000 -</u>												
Penggantian	IDR 218,500,000												
<p>Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Digital Bersama dapat menolak permohonan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 2. Mohon membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Asuransi Digital Bersama atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini 												
<p>Informasi Tambahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Asuransi Digital Bersama berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 2. Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja dan untuk informasi lebih lengkap bisa menghubungi kami atau mengunjungi website kami. 												